

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait analisis efektivitas dan kontribusi pengelolaan PNBP pada periode 2019-2023, peneliti dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat PSLH – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, tingkat efektivitasnya dalam kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan tingkat efektivitas dengan kategori tidak efektif. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 persentase efektivitas mengalami peningkatan, yaitu berada dalam kategori efektif. Secara rata-rata pada periode 2019-2023, tingkat efektivitas PNBP berada dalam kategori “Kurang Efektif”.
2. Sumber PNBP di Direktorat PSLH – KLHK pada periode 2019-2023 secara rata-rata yang memiliki kontribusi dominan dalam realisasi PNBP adalah yang bersumber dari Luar Pengadilan (LP), yaitu dengan kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan, sumber PNBP yang berasal dari Melalui Pengadilan (MP) memiliki kontribusi dalam kriteria “Baik”.

3. Dalam melaksanakan pengelolaan PNBP di Direktorat PSLH pada periode 2019-2023 terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung secara internal yaitu, kinerja unit pelaksana yang aktif, kompetensi SDM yang cekatan, komitmen pimpinan yang mendukung, serta dukungan anggaran operasional. Secara eksternal meliputi, kepatuhan wajib bayar dan kooperatifnya pelaku usaha. Untuk faktor penghambat secara internal meliputi, belum adanya sistem terpadu dari hulu ke hilir dan beban kerja yang tinggi. Secara eksternal meliputi, kurangnya koordinasi antar pihak (terutama pengadilan) dan dampak pandemi covid-19.
4. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan PNBP di Direktorat PSLH untuk optimalisasi di masa depan, meliputi perlunya penyusunan dan penetapan SOP yang mengatur secara jelas tahapan penyelesaian sengketa, adanya pengembangan sistem aplikasi internal, penambahan SDM dengan keahlian sesuai kebutuhan, dan perlu dibentuk tim kerja khusus atau satgas yang dibentuk secara formal melalui Surat Keputusan (SK).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat implikasi baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis sebagai acuan untuk membandingkan antara teori dengan fakta lapangan. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan awal bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada pendalaman aspek pengelolaan PNBP di Direktorat PSLH. Pendekatan rasio efektivitas dan kontribusi dalam analisis ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi Kementerian/Lembaga, khususnya dalam proses monitoring pendapatan negara dari PNBP serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung/penghambat yang dapat dijadikan pengambilan keputusan berupa strategi optimalisasi pada periode mendatang.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Direktorat PSLH

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola PNBP. Temuan terkait tahun-tahun yang tidak efektif dengan disebabkan oleh faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19 dapat menjadikan evaluasi bagi Direktorat PSLH untuk memperkuat sistem perencanaan, pelaporan, serta pengawasan PNBP. Selain itu, penelitian ini menjadi dasar untuk mendorong revisi terhadap kebijakan internal, termasuk

penyusunan SOP yang lebih rinci dalam proses penyelesaian sengketa dan penetapan nilai PNBPN. Diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi situasi darurat, termasuk pelatihan untuk menghadapi disrupsi dan memastikan kelancaran pelpaoran, penagihan, maupun negosiasi penyelesaian sengketa dalam situasi tidak normal. Disarankan untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi responsif terhadap dinamika lapangan, agar penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini akan dapat lebih optimal dalam menghimpun pendapatan negara sekaligus meningkatkan daya tahan pengelolaan PNBPN terhadap kondisi yang tidak terduga.

b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk memperbaiki mutu tata kelola pendapatan negara, khususnya dalam pemanfaatan PNBPN di sektor lingkungan hidup. Melalui analisis ini dapat menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana PNBPN berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kementerian. Selain itu, menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana PNBPN, serta memperkuat integrasi antara fungsi keuangan dan tujuan lingkungan di tingkat kementerian.

C. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji efektivitas dan kontribusi pengelolaan PNBP pada instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

1. Pada periode penelitian masih menggunakan estimasi karena persepsi terhadap pekerjaan teknisnya dan di tahun 2023 terdapat kebijakan baru berupa SE-1000 tahun 2022 dari Kementerian Keuangan untuk penggunaan dana PNBP, yang mengharuskan penetapan target. Namun, data di tahun 2023 masih dianalisis berdasarkan kebijakan estimasi.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu direktorat yang ada di KLHK yang menghasilkan PNBP. Sementara masih dapat Direktorat lainnya di KLHK yang menghasilkan PNBP, seperti Direktorat Jenderal Konversi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).
3. Wawancara hanya dilakukan dengan pihak internal, tetapi kontribusi pengelolaan bisa juga dirasakan oleh masyarakat.
4. Penelitian ini hanya menganalisis dalam periode lima tahun, tetapi tidak sampai dengan tahun 2024 karena data belum sepenuhnya final. Sehingga hasilnya belum menggambarkan pengelolaan PNBP di tahun anggaran terkini dan jangka panjang.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menganalisis tahun 2023 dan seterusnya dengan kebijakan terbaru, karena penetapan target tidak lagi hanya sekedar proyeksi tetapi menjadi angka yang harus dicapai secara administratif.
2. Diharapkan untuk menganalisis direktorat lain atau seluruh direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) yang menghasilkan PNBP untuk melihat bagaimana efektivitas dan kontribusi PNBP dikelola di unit kerja lain dan memperoleh praktik terbaik yang bisa diadaptasi.
3. Diharapkan untuk melibatkan informan dari eksternal, seperti pelaku usaha, masyarakat terdampak, atau organisasi masyarakat sipil. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif mengenai dampak nyata pengelolaan PNBP, baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Diharapkan untuk memperluas cakupan tahun penelitian hingga tahun terakhir atau mencakup data jangka panjang, agar tren dan efektivitas pengelolaan PNBP dapat dianalisis secara lebih utuh dan relevan dengan kondisi terkini.

5. Diharapkan Direktorat PSLH dapat mengembangkan program bersifat preventif melalui penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi, seperti *workshop*, pelatihan, maupun forum dialog yang difokuskan pada upaya pencegahan terjadinya sengketa lingkungan. Melalui pendekatan ini, akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Selain memberikan manfaat dari sisi pencegahan, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menjadi alternatif sumber PNBK baru, misalnya melalui pemungutan biaya pendaftaran, partisipasi kegiatan, atau pemberian layanan konsultasi yang bersifat teknis dan hukum.

